

Depok, 08 November 2021

Nomor : 5816.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Sunwell Manufacturing Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sunwell Manufacturing Indonesia
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: 9120106531762 Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019
Alamat	: Jl. Nusantara KM.23 Kp. Budi Mulya Rt.003/Rw.004 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintang Timur, Kab. Bintang, Prov. Kepulauan Riau
Tanggal Kegiatan	: 15 - 18 Oktober 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SUNWELL MANUFACTURING INDONESIA
Nomor : 5816.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sunwell Manufacturing Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl. Nusantara Km 23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. IUI : 9120106531762 Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture Kayu = 100.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 18 Oktober 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-671
- i. Tanggal Terbit : 28 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 27 November 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 November 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 November 2021

No. : 5815.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Sunwell Manufacturing Indonesia**

Kepada Yth.
PT Sunwell Manufacturing Indonesia
Attn. Bapak Edi Jaafar, SH.,M.Kn.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sunwell Manufacturing Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-671
Masa Berlaku Sertifikat : 28 November 2019 – 27 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120106531762 Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Agustus 2019	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 18 Oktober 2021
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	5815.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 08 November 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> Izin Usaha tercakup didalam dokumen NIB : 9120106531762 tertanggal 2 agustus 2019 oleh Lembaga OSS. Kapasitas : Furnitur dari Kayu : 100.000 ton/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Nusantara KM.23 Kp. Budi Mulya Rt.003/Rw.004 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau.

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Jiayun Xiao Komisaris : Tuan Sukardi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 15/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sunwell Manufacturing Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/10/2021 s/d 18/10/2021	Verifikasi di kantor dan pabrik PT. SMI
Pertemuan Penutupan	Senin, 18/10/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sunwell Manufacturing Indonesia</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 08/11/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sunwell Manufacturing Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB yang telah mencantumkan KBLI sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan PT. Sunwell Manufacturing Indonesia berupa SPPL yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia bukti penyerahan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
Verifier f. IUI	Memenuhi	1. Tersedia dokumen IUI versi OSS PT. Sunwell Manufacturing Indonesia yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin industry yang dimiliki.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah memiliki dokumen NIB yang berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak terbentuk dalam kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Sunwell Manufacturing Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Sunwell Manufacturing Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok telah memiliki ber-SLK untuk bahan baku lokal. Tidak terdapat penerimaan bahan baku ber-DKP selama periode audit, sehingga tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat pemeriksaan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dokumen PI dengan hasil uji tuntas yang dilakukan PT. Sunwell Manufacturing Indonesia.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	1. Tersedia realisasi impor melalui portal SILK. 2. Terdapat Surat Keterangan yang menjelaskan adanya perbedaan data realisasi pada portal SILK dan data register penerimaan bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia memiliki Izin Usaha Kawasan Perdagangan Bebas. Mengacu pada PP RI No. 10 Tahun 2012 bahwa Bea Masuk didalam Kawasan tersebut dapat dibebaskan.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah melakukan impor bahan baku kayu olahan dengan jenis-jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia dapat membuktikan terhadap penggunaan bahan baku impor hanya untuk digunakan pada proses produksinya sendiri.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	1. PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence). 2. Tersedia Hasil Uji Tuntas terhadap bahan baku yang di impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia dapat menunjukkan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat FSC yang dimiliki oleh Suplier. Bukti terhadap jaminan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketelusuran bahan baku pada skema FSC ini yaitu terdapat adanya claim product yang terdapat pada dokumen invoice-nya.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor yang diterima oleh PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Sunwell Manufacturing Indonesia terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. PT. Sunwell Manufacturing Indonesia dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sunwell Manufacturing Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sunwell Manufacturing Indonesia, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah membuat secara berkala laporan LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuta PT. Sunwell Manufacturing Indonesia telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestic/lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Sunwell Manufacturing Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Sunwell Manufacturing Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Pabeanan Free

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Trade Zone (PPFTZ) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekport perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Bahan Baku kayu yang digunakan oleh PT. Sunwell Manufacturing Indonesia tidak tergolong sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Sunwell Manufacturing Indonesia adalah pada on product dan off Product. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Selama periode audit diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja di lokasi pabrik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Bukti dokumen Pengesahan Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Sunwell Manufacturing Indonesia per Oktober 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sunwell Manufacturing Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sunwell Manufacturing Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		